

GUIDELINE & PROVISIONS ON SPECIAL WORK WITHIN TOWER BERSAMA GROUP (TBIG)'S SITE AREA

1. Introduction

Site Entry Permit (SIM) must be prepared and approved by Tower Bersama Group (TBIG) before entering Tower Bersama Group (TBIG)'s site area.

2. Objectives

- 2.1. *To socialize provisions in Tower Bersama Group (TBIG) which must be complied by the parties executing the work within Tower Bersama Group (TBIG)'s site area.*
- 2.2. *To prevent fatality, accident, incident, environment pollution, and/or tower collapsed as a result of the work.*

3. Terms of Use of Personal Protective Equipment (PPE)

3.1. **Basic Personal Protective Equipment (PPE)**
Basic Personal Protective Equipment is PPE that must be used while on site, such as:

- 3.1.1. **Lower Safety Helmet** based on EN 397/ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type I Class E/equivalent standard;
- 3.1.2. **Safety Shoes** based on EN 20345/ANSI Z41/equivalent standard;
- 3.1.3. **Safety Gloves** based on EN 388/equivalent standard;
- 3.1.4. **Safety Glasses** based on ANSI/ISEA Z87.1/equivalent standard.

3.2. Specific Personal Protective Equipment (PPE)

Specific Personal Protective Equipment is PPE that is used when doing certain jobs. As for the specific PPE:

- 3.2.1. **Welding Mask**, intended for hot work with ANSI Z87.1 standard or equivalent;
- 3.2.2. **Full Body Harness with double lanyard and absorber**, intended for height work with EN 354 standard or equivalent; and
- 3.2.3. **Upper Safety Helmet**, intended for upper work or climbing to EN 354 standard or equivalent.

PEDOMAN & KETENTUAN PEKERJAAN PADA AREA SITE MILIK TOWER BERSAMA GROUP (TBIG)

1. Pendahuluan

Surat Izin Masuk *Site* (SIM) harus dibuat dan disetujui oleh pihak Tower Bersama Group (TBIG) sebelum memasuki area *site* milik Tower Bersama Group (TBIG).

2. Tujuan

- 2.1. Mensosialisasikan seluruh ketentuan Tower Bersama Group (TBIG) yang harus dipenuhi seluruh pihak yang akan melakukan pekerjaan pada area *site* Tower Bersama Group (TBIG).
- 2.2. Mencegah terjadinya *fatality, accident, insiden, pencemaran lingkungan, dan/atau tower roboh* yang diakibatkan dari pekerjaan tersebut.

3. Ketentuan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.1. APD Dasar

APD Dasar merupakan APD yang **wajib** digunakan saat berada di *site*, yakni:

- 3.1.1. **Helm Keselamatan Bawah** dengan standar EN 397/ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipe I Kelas E/setara;
- 3.1.2. **Sepatu Keselamatan** dengan standar EN 20345/ANSI Z41/setara;
- 3.1.3. **Sarung Tangan** dengan standar EN 388/setara; dan
- 3.1.4. **Kacamata Keselamatan** dengan standar ANSI/ISEA Z87.1/setara.

3.2. APD Khusus

APD Khusus merupakan APD yang digunakan saat melakukan pekerjaan khusus/berisiko tinggi di *site*, yakni:

- 3.2.1. **Kedok Las**, diperuntukan untuk pekerjaan panas dengan standar ANSI Z87.1 atau setara;
- 3.2.2. **Full Body Harness** dengan *double lanyard* dan *absorber*, diperuntukan untuk pekerjaan ketinggian dengan standar EN 354 atau setara; dan
- 3.2.3. **Helm Keselamatan Atas**, diperuntukan untuk pekerjaan atas atau pemanjatan dengan standar EN 354 atau setara.

4. Provision on Welding Work

4.1. Provisions on Welding Equipment

Ensuring that the following welding equipment are in accordance with HSE standard:

- 4.1.1. *Cable or hose is not leaked;*
- 4.1.2. *Grounding is well functioned (for electricity welding);*
- 4.1.3. *Valid period for tube power remains active; and*
- 4.1.4. *Tube valve is well functioned and completed by flashback arrestor.*

4.2. Provisions on Welding Process

- 4.2.1. *Workers who carry out welding work are required to wear a welding mask.*
- 4.2.2. *Ensuring there is no other work around the welding area.*
- 4.2.3. *Ensuring that there are no Hazardous and Toxic Materials (B3) or flammable materials around fabrication area.*
- 4.2.4. *For IBS Construction, welding work must be carried out in specific fabrication area where are differentiated with BTS Room.*
- 4.2.5. *Welding equipment shall be switched off when not in use and valves shall be closed.*
- 4.2.6. *Flashback arrestors shall be used during the welding process.*
- 4.2.7. *If the welding used is electric welding, then:*
 - a. *the electrode handle should not be cooled by immersion in water;*
 - b. *the electric welding electrode must be removed from the handle and the electrode handle must be stored in a safe place to avoid possible damage to the electrode shield;*
 - c. *the object to be welded must be insulated to prevent the conduction of heat arising;*
 - d. *wires for welding and arc cutting must be well insulated;*
 - e. *welded material must be identified to avoid burns (sign warning or separate);*
 - f. *The rest of the welding electrode must be stored in a category B3 trash can.*

4. Ketentuan Pekerjaan Pengelasan

4.1. Ketentuan Peralatan Pengelasan

Pastikan peralatan pengelasan berikut telah sesuai dengan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan (K3L):

- 4.1.1. Kabel atau selang tidak bocor;
- 4.1.2. *Grounding* berfungsi dengan baik (untuk las listrik);
- 4.1.3. Masa berlaku kekuatan tabung masih aktif; dan
- 4.1.4. *Valve* tabung masih berfungsi dengan baik dan dilengkapi *flashback arrestor*.

4.2. Ketentuan Proses Pengelasan

- 4.2.1. Pekerja yang melakukan pekerjaan las wajib menggunakan kedok las (*welding mask*).
- 4.2.2. Memastikan tidak ada pekerjaan lain disekitar area pengelasan.
- 4.2.3. Memastikan tidak ada Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau bahan yang mudah terbakar di sekitar area fabrikasi.
- 4.2.4. Khusus pembangunan IBS, pekerjaan pengelasan harus dilakukan di area fabrikasi yang terpisah dengan *BTS Room*.
- 4.2.5. Peralatan pengelasan harus dimatikan pada saat tidak dipakai dan katup (*valve* tabung) harus ditutup.
- 4.2.6. *Flashback arrestor* harus digunakan pada saat proses pengelasan.
- 4.2.7. Apabila las yang digunakan adalah las listrik, maka:
 - a. pegangan elektroda tidak boleh didinginkan dengan cara dicelupkan ke dalam air;
 - b. elektroda las listrik harus dilepaskan dari pegangannya dan pegangan elektroda harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kemungkinan rusaknya pelindung elektroda;
 - c. benda yang akan dilas harus diisolasi untuk mencegah konduksi dari panas yang timbul;
 - d. kabel-kabel untuk pengelasan dan pemotongan dengan busur listrik harus terisolasi dengan baik;
 - e. material yang dilas harus diberi identifikasi untuk menghindari luka bakar (beri rambu peringatan atau pisahkan);
 - f. Sisa elektroda las harus disimpan

pada tempat sampah kategori B3.

4.3. Other Provisions

- 4.3.1. *Workers who carry out welding must have competence and experience in their field.*
- 4.3.2. *Supervised by Field Supervisor.*
- 4.3.3. *Gas cylinders must be in a suitable, safe place, away from the influence of excessive heat, and not placed in the path of movement of equipment or vehicles.*
- 4.3.4. *Oxygen cylinders shall be separated from other compressed gas cylinders by a minimum distance of six meters.*
- 4.3.5. *Cylinder tubes should not be placed near electrical equipment such as electrical cables, electrical panels, and electrical equipment that can cause sparks.*

4.3. Ketentuan Lainnya

- 4.3.1. Pekerja yang melakukan pengelasan harus memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya.
- 4.3.2. Diawasi oleh Pengawas Lapangan.
- 4.3.3. Tabung gas harus berada di tempat yang sesuai, aman, jauh dari pengaruh panas yang berlebihan, dan tidak diletakkan di jalur pergerakan peralatan atau kendaraan.
- 4.3.4. Tabung oksigen harus dipisahkan dengan tabung gas bertekanan lainnya dengan jarak minimum enam meter.
- 4.3.5. Tabung silinder tidak boleh diletakkan di dekat peralatan listrik seperti kabel listrik, panel listrik, dan peralatan listrik yang dapat menimbulkan bunga api.

5. Occupational Safety for Work at Heights

5. Keselamatan Kerja pada Pekerjaan di Ketinggian

5.1. Provisions on Tools & Equipment for Work at Height

5.1. Ketentuan Perlengkapan & Peralatan Pekerjaan di Ketinggian

- 5.1.1. *If using a folding ladder, make sure the ladder is in good condition.*
- 5.1.2. *If using scaffolding, ensure that the scaffold used has a working locking device, strong legs, and is mounted on a flat and sturdy structure or work base.*
- 5.1.3. *Do not carry or handle hand tools that can interfere with the work process.*
- 5.1.4. *Especially for IBS construction work, work using a portable ladder or hoist ladder must have railings to strengthen the grip when climbing stairs.*
- 5.1.5. *For FO and FTTH construction work, the use of portable ladders must be supervised by the Field Supervisor.*
- 5.1.6. *The portable ladder used must have strong support legs and leg locks so that the support is not completely on the stuck pole.*

- 5.1.1. Jika menggunakan tangga lipat, pastikan tangga dalam kondisi baik.
- 5.1.2. Jika menggunakan perancah, pastikan perancah yang digunakan memiliki alat pengunci yang masih berfungsi, kaki-kaki yang kuat, dan dipasang pada struktur atau alas kerja yang rata dan kokoh.
- 5.1.3. Tidak membawa atau memegang peralatan tangan yang dapat mengganggu proses pekerjaan.
- 5.1.4. **Khusus pekerjaan pembangunan IBS**, pekerjaan dengan menggunakan *portable ladder* atau *hoist ladder* harus memiliki *railing* untuk memperkuat pegangan saat menaiki tangga.
- 5.1.5. **Khusus pekerjaan pembangunan FO dan FTTH**, penggunaan *portable ladder* harus diawasi oleh Pengawas Lapangan.
- 5.1.6. *Portable ladder* yang dipakai haruslah yang memiliki kaki penyangga dan pengunci kaki yang kuat sehingga tumpuan tidak sepenuhnya pada tiang yang tertancap.

5.2. Provisions on Work Safety at Height Stages

5.2. Ketentuan Tahapan Keselamatan Pekerjaan di Ketinggian

5.2.1. Preparation

- a. *Check work safety equipment in accordance with the provisions.*

5.2.1. Persiapan

- a. Periksa peralatan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan.

- b. *Install work safety equipment according to applicable regulations.*
- c. *Do some body stretches before climbing.*
- d. *Conduct QHSE Meeting before doing work.*
- e. *Use special PPE for working at heights, such as full body harness, double lanyard, and shock absorber.*

5.2.2. Climbing Process

- a. *Do three points of contact on the ladder (two feet one hand or one foot two hands).*
- b. *If using a ladder, set the ladder position on a flat surface.*
- c. *Make sure your hands are not carrying anything when climbing stairs. If you have to carry goods/equipment when climbing stairs, use a tool such as a bag to carry the goods/equipment.*
- d. *Hook the snap hook (right-left) on the horizontal section closest to our head.*
- e. *Raise our right leg to the horizontal section, then continue with our left leg.*
- f. *Remove the right snap hook and install it in the next horizontal section, then remove the left snap hook and install it in the horizontal section.*
- g. *Keep doing it until you reach the desired height.*

5.2.3. Other Provisions

- a. *Work at the height is not allowed to be executed alone.*
- b. *Supervisor must ensure that the worker/climber is in good and healthy condition.*
- c. *Worker/climber has been participated in work at height training given by experts or superior having tower climbing certificate.*
- d. *Ensuring that the worker acknowledges and understands*

- b. *Lakukan pemasangan peralatan keselamatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.*
- c. *Lakukan peregangan tubuh sebelum memanjat.*
- d. *Melakukan QHSE Meeting sebelum melakukan pekerjaan.*
- e. *Gunakan APD khusus bekerja di ketinggian, seperti full body harness, double lanyard, dan shock absorber.*

5.2.2. Proses pemanjatan

- a. *Lakukan tiga titik kontak pada tangga (dua kaki satu tangan atau satu kaki dua tangan).*
- b. *Jika menggunakan tangga, aturposisi tangga pada permukaan yang rata.*
- c. *Pastikan tangan Anda tidak membawa apapun pada saat menaiki tangga. Jika harus membawa barang/peralatan pada saat menaiki tangga, gunakan alat bantu seperti tas untuk membawa barang/peralatan tersebut.*
- d. *Kaitkan snap hook (kanan-kiri) pada section horizontal terdekat dengan kepala kita.*
- e. *Naikkan kaki kanan kita ke section horizontal, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri kita.*
- f. *Cabut snap hook kanan lalu pasang di section horizontal berikutnya, kemudian cabut snap hook kiri dan pasang di section horizontal.*
- g. *Lakukan terus hingga mencapai ketinggian yang dituju.*

5.2.3. Ketentuan Lainnya

- a. *Pekerjaan di ketinggian tidak boleh dilakukan seorang diri.*
- b. *Pengawas Lapangan harus memastikan pekerja dalam keadaan sehat.*
- c. *Pekerja sudah mendapat pelatihan bekerja di ketinggian daritena ahli ataupun transfer knowledge dari PIC yang bersertifikasi tower climbing.*
- d. *Pastikan kondisi cuaca cerah saat pekerjaan di ketinggian. Jika kondisi hujan dilarang melakukan pekerjaan*

- RF Radiation.*
- e. *Ensuring that the weather is fine during work at height. If it is raining, work at height shall be prohibited.*
 - f. *Ensuring that the condition within site area is free of animal disturbances such as bees, birds, etc.*
 - g. *Ensuring that building/tower/pole structure to climb is in good condition.*
 - h. *If using folding stairs, do not exceed safe borders or last stairs as the step in working.*
 - i. *Ensuring that there is no another activity under climbing area.*

6. Provisions on Electrical Work

6.1. Provisions on Tools & Equipment for Electricity Work

- 6.1.1. *Use special PPE for electrical gloves.*
- 6.1.2. *Ensuring that all electricity equipments are in good condition (insulator & electricity wires).*
- 6.1.3. *Ensuring that grounding is well installed.*
- 6.1.4. *Electrical equipment can not be used in wet condition.*
- 6.1.5. *It is prohibited to directly plug in cable to power source.*
- 6.1.6. *If the fuse is disconnected or the switch is down, ensure the cause and follow up before the electricity power is turned on.*
- 6.1.7. *Extension cable or cord use is only allowed for temporary activities.*
- 6.1.8. *Extension cable or cord use must be directly from electricity power without any other joint and only one joint point.*
- 6.1.9. *Extension cable capacity must be in accordance with equipment use. If you unplug, plug out the head not the cable.*
- 6.1.10. *Using product certified material (SPLN, SNI, etc) for repair.*

6.2. Provisions on Electricity Work Process

- 6.2.1. *Electricity equipment repair*
 - a. *Make sure the power has been cut*

diketinggian.

- e. *Pastikan kondisi di sekitar area site bebas dari gangguan hewan seperti tawon, burung, dsb.*
- f. *Pastikan struktur bangunan/tower/tiang yang akan dipanjat dalam kondisi baik.*
- g. *Jika menggunakan tangga lipat, jangan melebihi batas aman atau anak tangga terakhir sebagai pijakan dalam bekerja.*
- h. *Pastikan tidak ada pekerjaan lainnya yang berada di bawah area pemanjatan.*
- i. *Jangan membawa beban lebih dari lima kilogram saat menggunakan tangga.*

6. Ketentuan Pekerjaan Listrik

6.1. Ketentuan Perlengkapan & Peralatan Pekerjaan Kelistrikan

- 6.1.1. *Gunakan APD khusus sarung tangan listrik.*
- 6.1.2. *Pastikan semua peralatan listrik dalam kondisi baik (insulator & kawat listrik).*
- 6.1.3. *Pastikan grounding telah terpasang dengan benar.*
- 6.1.4. *Peralatan listrik tidak boleh digunakan pada kondisi basah.*
- 6.1.5. *Tidak boleh secara langsung memasukkan kabel ke sumber listrik.*
- 6.1.6. *Jika sikring putus atau switch turun, pastikan penyebabnya dan tindak lanjut sebelum aliran listrik dihidupkankembali.*
- 6.1.7. *Penggunaan extension cable atau cord hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.*
- 6.1.8. *Penggunaan exstension cable atau cord harus langsung dari sumber listrik tanpa sambungan lain dan hanya satu titik sambung.*
- 6.1.9. *Kapasitas extension cable harus sesuai dengan penggunaan peralatan. Apabila mencabut/melepas steker, maka lakukan dengan mencabut kepala stekernya bukan kabelnya.*
- 6.1.10. *Gunakan material yang telah mempunyai sertifikasi produk (SPLN, SNI, dll) untuk perbaikan.*

6.2. Ketentuan Proses Pekerjaan Kelistrikan

- 6.2.1. *Perbaikan peralatan kelistrikan*
 - a. *Pastikan aliran listrik telah diputus*

- off before carrying out any repairs.*
- b. *Identify with a danger sign on the power source and lock the power source that has been turned off.*
 - c. *Make sure the work area is clean and dry.*
 - d. *Make sure the cables and circuits are in good and safe condition (visual & electrical test) before the electricity is operated again.*
 - e. *The cover to cover the electrical circuit must be returned to its initial/should be condition before carrying out the test.*
 - f. *Do not carry out the slightest repair while the power supply is running or the equipment is functioning.*
 - g. *Perform periodic checks on electrical repair equipment.*
 - h. *Electrical work should not be done alone.*

6.2.2. Electricity Network Connection and Repair

- a. *Perform a main power cut.*
- b. *Identify with a hazard sign on the power source and lock on the main power source that has been turned off.*
- c. *Make sure the equipment for repair used is in good condition.*
- d. *Power sources that are turned off must be identified by a specific sign and locked if possible.*
- e. *Using Lock Out Tag Out (LOTO).*

6.3. Other Provisions

- 6.3.1 *Protect and identify electrical distribution points.*
- 6.3.2 *Ensure that the cable path is safe from possible misuse and other hazards.*
- 6.3.3 *Ensure that the cable path to the work point is additionally insulated (pipes).*
- 6.3.4 *If using a generator set (generator) as a source of electricity, the generator set must have a sound barrier and exhaust emissions in accordance with applicable government regulations.*

sebelum melakukan perbaikan.

- b. *Beri identifikasi dengan tanda bahaya pada sumber listrik dan kunci sumber listrik yang sudah dimatikan tersebut.*
- c. *Pastikan area kerja bersih dan kering.*
- d. *Pastikan kabel dan rangkaiannya dalam kondisi baik dan aman (visual & electrical test) sebelum aliran listrik dioperasikan kembali.*
- e. *Cover untuk menutup rangkaian listrik harus dikembalikan ke kondisi awal/seharusnya sebelum melakukan pengujian.*
- f. *Jangan melakukan perbaikan sekecil apapun pada saat aliran listrik mengalir atau peralatan berfungsi.*
- g. *Lakukan pengecekan berkala terhadap peralatan perbaikan listrik.*
- h. *Pekerjaan kelistrikan tidak boleh dilakukan seorang diri.*

6.2.2. Penyambungan dan Perbaikan Jaringan Listrik

- a. *Lakukan pemutusan aliran listrik utama.*
- b. *Beri identifikasi dengan tanda bahaya pada sumber listrik dan kunci pada sumber listrik utama yang sudah dimatikan.*
- c. *Pastikan peralatan untuk perbaikan yang digunakan dalam kondisi baik.*
- d. *Sumber listrik yang dimatikan harus diidentifikasi dengan tanda tertentu dan dikunci jika memungkinkan.*
- e. *Gunakan Lock Out Tag Out (LOTO).*

6.3. Ketentuan Lainnya

- 6.3.1. *Lindungi dan identifikasi titik distribusi listrik.*
- 6.3.2. *Pastikan lintasan kabel aman dari kemungkinan penyalahgunaan dan hazard lainnya.*
- 6.3.3. *Pastikan bahwa lintasan kabel menuju titik kerja diberi insulasi tambahan (pipa).*
- 6.3.4. *Jika menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik, maka generator set harus mempunyai penahan suara dan emisi gas buang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.*

7. Provisions on Excavation Work

7.1. Provisions on Excavation Work Tools & Excavation

- 7.1.1. *Ensure all excavation tools & equipment are available and functioning properly.*
- 7.1.2. *Provide tarpaulin as a roof so that workers are not directly stung by the sun.*

7.2. Provisions on Excavation Work Process

7.2.1. *Before excavation work*

- a. *Excav Soil condition must be evaluated in order to determine the suitable safety system in accordance with excavation, soil and ground water type.*
- b. *Determining safety system in accordance with the needs in order to avoid landslide.*

7.2.2. *Excavation Hole/Trench*

- a. *The area around the excavation must be covered or provided with warning signs, guardrails or other barriers to prevent workers or others from falling into the excavation.*
- b. *If there are vehicles or heavy equipment moving back and forth near the excavation or trench, the edges of the excavation must be supported or strengthened to be able to withstand the pressure of the load.*
- c. *If necessary, install retaining beams or strong barriers at the edges of excavations or trenches to prevent vehicles or heavy equipment from falling.*
- d. *The dug hole must be flat/straight edges, perpendicular to each other, and horizontal.*
- e. *Provide a safe passage in and out of the excavation or trench.*

7.2.3. *Stack*

- a. *Stack must be organized, and therefore it is not easily re-slided to excavation or trench hole.*
- b. *Stack must be flattened with trapezoidal form, and therefore inspection shall be asily exacuted on it.*

7. Ketentuan Pekerjaan Galian

7.1. Ketentuan Perlengkapan & Peralatan Pekerjaan Galian

- 7.1.1. Pastikan semua peralatan & perlengkapan galian tersedia dan berfungsi dengan baik.
- 7.1.2. Sediakan terpal sebagai atap agar pekerja tidak langsung tersengat terik matahari.

7.2. Ketentuan Proses Pekerjaan Galian

7.2.1. Sebelum melakukan pekerjaan galian

- a. Kondisi tanah harus dievaluasi untuk menentukan sistem pengaman yang cocok sesuai dengan jenis galian, tanah dan air tanah.
- b. Tetapkan sistem pengaman sesuai kebutuhan untuk mencegah tanah longsor.

7.2.2. Lubang galian/parit

- a. Area di sekitar galian harus ditutupi atau diberi rambu peringatan, *guardrail* atau penghalang lainnya untuk mencegah pekerja atau orang lain jatuh ke dalam galian.
- b. Bila ada kendaraan atau alat berat yang hilir mudik di dekat galian atau parit, maka tepi galian harus ditopang atau diperkuat agar mampu menahan tekanan beban muatan tersebut.
- c. Bila perlu, pasanglah balok penahan atau penghalang yang kuat di tepi galian atau parit agar kendaraan atau alat berat tidak tererosok.
- d. Lubang galian harus rata/lurus tepi-tepinya, saling tegak lurus, dan horizontal.
- e. Sediakan jalan yang aman untuk keluar masuk galian atau parit.

7.2.3. Timbunan

- a. Timbunan harus dirapihkan sehingga tidak mudah longsor kembali ke dalam lubang galian atau parit.
- b. Timbunan diratakan dengan bentuk trapesium agar memudahkan orang untuk melakukan inspeksi di atasnya.

- c. *Excavation material and equipment stack must be organized within at least 1 m distance from excavation.*
 - d. *In the event that the field condition is not possible for 1 m distance from excavation, excavation material must be temporarily moved to other location.*
 - e. *If necessary, use retainer such as railing which height is more than excavation surface in order to avoid excavation equipment and material to fall to the excavation.*
 - f. *Any subjects or materials must be placed at 1.5 m distance or more from excavation edge in order to ensure that the subjects or materials are not falling to the excavation hole.*
 - g. *In the event that the excavation land remnants must be disposed, ensure that there is no soil and dust spills during transportation to disposal place.*
- c. Atur timbunan material galian dan peralatan dengan jarak paling tidak 1 m dari galian.
 - d. Bila kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk jarak 1 m dari galian, material galian harus dipindahkan sementara ke lokasi lainnya.
 - e. Bila perlu, gunakan alat penahan seperti *railing*, yang tingginya lebih dari permukaan galian untuk menghindari peralatan dan material galian jatuh ke dalam galian.
 - f. Barang harus ditaruh pada jarak 1,5 m atau lebih dari tepi galian dan harus dipastikan barang tersebut tidak jatuh ke dalam galian.
 - g. Jika sisa tanah galian harus dibuang, pastikan bahwa tidak terjadi ceceran tanah dan debu selama pengangkutan ke tempat pembuangan.

7.2.4. Other Provisions

- a. *Prior to excavation work, identification on underground utility circuits (grounding, electricity, communication cables) must be executed.*
- b. *To control utility handling by coordinating with TBIG.*

7.2.4. Ketentuan Lainnya

- a. Sebelum melakukan pekerjaan galian, identifikasi lintasan utilitas (*grounding*, listrik, kabel komunikasi) bawah tanah di lokasi wajib dilakukan.
- b. Lakukan pengendalian untuk penanganan utilitas tersebut dengan berkordinasi ke TBIG.

8. Provisions for Handling Incidents/Emergency Conditions

- 8.1. *Every party who enters/around the site area is obliged to report to the relevant agencies and the TBIG Internal party in the area if an incident or emergency condition is known to be a maximum of 1x24 hours from the incident.*
- 8.2. *It is not permissible for anyone to handle an emergency or incident without coordinating with TBIG's internal parties.*
- 8.3. *Actions to be taken by those who visit the site if they find anything suspicious:*
 - 8.3.1. *Be calm, reasonable, and don't panic;*
 - 8.3.2. *photo and don't touch the object;*
 - 8.3.3. *report the finding of the suspicious object to the relevant agencies/parties and internal TBIG*

8. Ketentuan Penanganan Insiden/Kondisi Gawat Darurat

- 8.1. Setiap pihak yang masuk ke dalam/sekitar area **site wajib** melaporkan kepada instansi terkait dan pihak Internal TBIG area tersebut apabila diketahui terdapat insiden atau kondisi gawat darurat **maksimal 1x24 jam** dari kejadian.
- 8.2. Tidak dibenarkan bagi siapapun untuk menangani keadaan darurat atau insiden tanpa melakukan koordinasi dengan pihak internal TBIG.
- 8.3. Tindakan yang harus dilakukan oleh pihak yang mengunjungi *site* jika menemukan hal yang mencurigakan:
 - 8.3.1. bersikap tenang, wajar, dan jangan panik;
 - 8.3.2. foto dan jangan menyentuh benda tersebut;
 - 8.3.3. laporkan temuan benda mencurigakan

regarding the type of object, the location of the discovery, and the time of the discovery.

tersebut ke instansi/pihak terkait dan internal TBIG tentang jenis benda, lokasi penemuan, dan waktu penemuan.

9. Provisions on Driving Conditions

9.1. Conditions Before Riding

- 9.1.1. *Ensure that the condition of vehicles such as tires, brakes, lights, fuel, tool kits, first aid kits, safety triangles, and small fire extinguishers are in good condition and in accordance with applicable standards.*
- 9.1.2. *Observing the driving provisions based on Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.*
- 9.1.3. *Ensure that all documents such as Vehicle Registration Certificate (STNK), Driver's License (SIM), valid Resident Identity Card (KTP), and other related documents are in their proper place.*
- 9.1.4. *Ensure that the body is in good health, not sleepy, and not under the influence of alcohol/drugs before driving.*
- 9.1.5. *Use a headset to anticipate an important incoming call while driving and it is not possible to stop beforehand.*
- 9.1.6. *For two-wheelers, it is mandatory to bring a raincoat to anticipate the rain while driving.*
- 9.1.7. *Drivers of two-wheeled vehicles are encouraged to use safety equipment in accordance with the standards and needs (motorcycle helmets with the Indonesian National Standard (SNI), gloves, shoes, jackets).*

9.2. Driving Conditions

- 9.2.1. *It is forbidden to drive a vehicle if the body condition is not healthy, under the influence of alcohol/drugs, and sleepy.*
- 9.2.2. *It is forbidden to use mobile phones to type sms/similar things and pick up the phone without using a headset or without stopping/pulling over first.*
- 9.2.3. *Obey the applicable traffic rules and*

9. Ketentuan Berkendara

9.1. Ketentuan Sebelum Berkendara

- 9.1.1. Memastikan bahwa kondisi kendaraan seperti ban, rem, lampu, BBM, *tool kits*, kotak P3K, segitiga pengaman, dan APAR ukuran kecil dalam keadaan baik serta sesuai dengan standar yang berlaku.
- 9.1.2. Memperhatikan ketentuan berkendara berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 9.1.3. Memastikan bahwa kelengkapan surat-surat seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Identitas Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dan dokumen terkait lainnya berada pada tempat yang seharusnya.
- 9.1.4. Memastikan bahwa tubuh dalam kondisi sehat, tidak mengantuk, dan tidak dalam pengaruh alkohol/obat sebelum berkendara.
- 9.1.5. Menggunakan headset untuk mengantisipasi adanya panggilan masuk yang penting saat berkendara dan tidak memungkinkan untuk berhenti terlebih dahulu.
- 9.1.6. **Khusus roda dua, wajib** membawa jas hujan untuk mengantisipasi hujan selama berkendara.
- 9.1.7. Pengendara kendaraan roda dua dihimbau untuk menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan (helm sepeda motor dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sarung tangan, sepatu, jaket).

9.2. Ketentuan Saat Berkendara

- 9.2.1. Dilarang mengemudikan kendaraan apabila kondisi tubuh tidak sehat, dalam pengaruh alkohol/obat, dan mengantuk.
- 9.2.2. Dilarang menggunakan handphone untuk mengetik sms/sejenisnya dan mengangkat telepon tanpa menggunakan headset atau tanpa berhenti/menepi terlebih dahulu.
- 9.2.3. Mematuhi rambu peraturan dan rambu

signs, as well as comply with the authorized officer.

- 9.2.4. Pay attention to your surroundings and use the directional lights before changing lanes, turning around, turning or stopping.
- 9.2.5. No smoking while driving.
- 9.2.6. Stop when the body feels tired/drowsy to rest/sleep.
- 9.2.7. When traveling long distances, take a break of at least 10-15 minutes every 2-3 hours of driving.
- 9.2.8. Do not cross the railroad crossing when the signal is on.
- 9.2.9. Set a safe distance from other vehicles of at least 60 m according to speed to facilitate movement or avoid other vehicles if necessary.
- 9.2.10. Pay attention to the surrounding conditions and use the directional light (turn signal) before changing lanes, turning around, turning or stopping.
- 9.2.11. **Specifically for two-wheeled vehicles**, the number of passengers on two-wheeled vehicles may not exceed two people, and the passengers on the ride also wear helmets with SNI, shoes, and jackets.
- 9.2.12. **Specifically for four-wheeled vehicles**, it is mandatory to use a safety belt.
- 9.2.13. **Specifically for four-wheeled vehicles**, it is prohibited to exceed the maximum speed limit allowed by law, which is 80 km/hour for highways and 100 km/hour for toll roads.

9.3. Conditions After Riding

- 9.3.1. When parking the vehicle, it must be ensured that the vehicle is parked correctly, safely, does not violate traffic regulations, and does not leave valuables.
- 9.3.2. Park the vehicle in the proper place and ensure that the vehicle is locked securely.
- 9.3.3. **Specifically for four-wheeled vehicles**, use a safety triangle when parking due to an emergency.

lalu lintas yang berlaku, serta mematuhi petugas yang berwenang.

- 9.2.4. Memperhatikan kondisi sekitar dan menggunakan lampu penunjuk arah sebelum berpindah lajur, memutar balik, berbelok atau berhenti.
- 9.2.5. Dilarang merokok selama berkendara.
- 9.2.6. Berhenti saat tubuh merasa lelah/mengantuk untuk istirahat/tidur.
- 9.2.7. Apabila melakukan perjalanan jauh, istirahatlah minimal selama 10-15 menit setiap 2-3 jam berkendara.
- 9.2.8. Dilarang menerobos palang perlintasan kereta api saat sinyal sudah menyala.
- 9.2.9. Mengatur jarak aman dengan kendaraan lain minimal 60 m sesuai kecepatan untuk memudahkan ruang gerak atau menghindari kendaraan lain jika diperlukan.
- 9.2.10. Memperhatikan kondisi sekitar dan menggunakan lampu penunjuk arah (lampu sein) sebelum berpindah lajur, memutar balik, berbelok atau berhenti.
- 9.2.11. **Khusus kendaraan roda dua**, jumlah penumpang kendaraan roda dua tidak boleh melebihi dua orang, dan penumpang yang dibonceng juga mengenakan helm dengan SNI, sepatu, dan jaket.
- 9.2.12. **Khusus kendaraan roda empat**, wajib menggunakan sabuk keselamatan (*safety belt*).
- 9.2.13. **Khusus kendaraan roda empat**, dilarang melampaui batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni 80 km/jam untuk jalan raya dan 100 km/jam untuk jalan tol.

9.3. Ketentuan Setelah Berkendara

- 9.3.1. Saat memarkirkan kendaraan, maka harus dipastikan bahwa kendaraan diparkir dengan benar, aman, tidak melanggar ketentuan lalu lintas, dan tidak meninggalkan barang berharga.
- 9.3.2. Memarkir kendaraan di tempat yang semestinya dan memastikan bahwa kendaraan terkunci dengan aman.
- 9.3.3. **Khusus kendaraan roda empat**, Menggunakan segitiga pengaman saat parkir karena kondisi darurat.